



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TARIF LAYANAN JASA TRANSPORTASI KOPADA TAKSI DI PURWOREJO**

Muhajir<sup>1\*</sup>, Muhammad Agus Galih Wicaksono<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam An- Nawawi Purworejo

<sup>1)</sup> [muhajirmadruslam@gmail.com](mailto:muhajirmadruslam@gmail.com), <sup>2)</sup> [wicaksonoagus83@gmail.com](mailto:wicaksonoagus83@gmail.com)

\*Penulis koresponden

Diajukan: 30-07-2021	Diterima: 19-08-2021	Diterbitkan: 25-08-2021
----------------------	----------------------	-------------------------

**abstrack:** This research aims to answer the problem, How is the Analysis of Islamic Law on the Minimum Distance Limitation of the Tariff for Kopada Taxi Purworejo Transportation Services. This type of research is field research (field research) using a qualitative descriptive approach, which describes conditions, situations, or phenomena about the data obtained, namely about the rounding of taxi fares in Purworejo. Then it is analyzed using an inductive thinking pattern, namely by first explaining the facts that occur in the field after which it is connected to the contract theory and the theory of ijarah. Dimna Kopda taxis in Purworejo made an agreement with drivers / drivers that drivers / drivers are prohibited from asking for more than passengers. However, in practice there are drivers / drivers who still ask to pay more than the tariff to the penumpang. The results of the study concluded that, the practice of rounding up the taxi Kopda fare in Purworejo has met the pillars and requirements of ijarah, although in practice the rounding of tariffs carried out by drivers / passengers makes passengers less willing to round the tariff and feel compelled to pay more than what has been done. mentioned on the meter.

**Key words:** Islamic law, Taxi Kopada, Rounding off rates.

**abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, *Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan Jarak Minimal Tarif Jasa Layanan Transportasi Kopada Taksi Purworejo*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi ,atau fenomena tentang data yang di peroleh, yaitu tentang pembulatan tarif taksi di Purworejo. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif , yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan – kenyataan yang terjadi di lapangan setelah itu di hubungkan dengan teori akad, dan teori ijarah. Di mana Kopda taksi di Purworejo membuat kesepakatan dengan driver/pengemudi Bahwa, driver /pengemudi di larang meminta bayaran lebih dari penumpang .namun dalam praktiknya terdapat para driver/pengemudi yang masih meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa , praktik pembulatan tarif kopda taksi di Purworejo telah memenuhi rukun dan syarat ijarah,meski dalam praktiknya



pembulatan tarif yang di lakukan driver/penumpang membuat penumpang kurang rela dengan adanya pembulatan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah di sebutkan pada argo.

**Kata kunci :** Hukum islam, Kopada Taksi, Pembulatan tarif.

## **A. Pendahuluan**

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup di dunia sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain, dan ini merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *mu'amalah* yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Salah satu perwujudan dari *mu'amalah* yang diajarkan oleh Islam antara lain jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa ataupun upah mengupah dan lain sebagainya. Itu semua merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rejeki, beribadah dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial.

Senada dengan keterangan di atas bahwa kabupaten Purworejo merupakan kota yang sedang berkembang, seiring dengan perkembangan tersebut transportasi dalam kehidupan masyarakatnya merupakan kesatuan mata rantai kehidupan yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan hal ini terjadi karena adanya wujud dari *mu'amalah*.

Pada pertengahan tahun 2015 masyarakat di Kabupaten Purworejo mulai diperkenalkan angkutan taksi yang biasa melayani masyarakat *door to door* dan beroperasi hampir 24 jam. Bagi masyarakat Kabupaten Purworejo peranan taksi ini dirasa sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan mempermudah dalam bidang transportasi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyak orang yang ingin segala

---

<sup>1</sup> Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58; F. Setiawan Santoso, "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (Desember 1, 2016): 137–148; Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 18.

sesuatu yang instant, cepat dan praktis. Maka dengan adanya angkutan taksi ini dapat menjadi solusi masyarakat. Usaha jasa taksi termasuk usaha layanan jasa, dalam hukum Islam jasa taksi ini dapat dikategorikan dalam *Ijārah*.

Praktik pelayanan jasa Kopada Taksi di Kabupaten Purworejo bekerja selama 24 Jam. Dalam pelayanan tersebut pihak Kopada Taksi menawarkan beberapa jasa pelayanan antara lain tarif buka pintu, tarif tunggu, tarif jarak per kilometer, tarif jarak minimal, dan maksimal. Adanya beberapa pelayan tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para penggu atau penumpang Kopada Taksi.

Penerapan praktik pelayanan tarif jarak minimum tidak menggunakan argometer. Dalam praktiknya pemilik taksi dalam menetapkan tarif pada Kopada Taksi tidak menggunakan alat. Sehingga jarak dan waktu perjalanan tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif pembayaran. Nominal yang ditetapkan oleh Kopada Taksi dalam jarak tempuh di bawah 5 KM adalah 20.000,00. Maka bagi penumpang yang akan menggunakan jasa Kopada Taksi dengan jarak 1 atau 2 KM harus membayar nominal tersebut.

Penentuan tarif minimal tersebut diatur oleh paguyuban Taksi yang ada di Kabupaten Purworejo didasarkan tidak cukupnya biaya operasional apabila jarak tempuh dibawah 5 KM berdasarkan argometer. Namun bagi para penyewa Kopada Taksi, penetapan nilai tersebut apabila jarak tempuhnya di bawah 1 KM dirasa sangat memberatkan, karena nominan yang dibayarkan apabila berdasarkan argometer hanya Rp. 5.000,00 malah menjadi Rp. 25.000,00.

Dalam hokum Islam, kesepakatan antara pengguna dan taksi itu bisa termasuk dalam akad. “Secara umum akad dalam istilah berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.”<sup>2</sup> Secara khusus akad berarti “perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 35.

*qabūl* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”<sup>3</sup>

Landasan hukum yang berkaitan dengan akad salah satunya terdapat pada Al-quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>4</sup> Di dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi akadnya. Perintah memenuhi akad ini ditekankan langsung pada ayat pertama surat al-Ma'idah dan diikuti dengan ayat-ayat selanjutnya yang berkaitan dengan penyempurnaan agama Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan dalam suatu akad.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada beberapa. “Pelaku Akad (*'āqid*); Objek akad (*mahallul 'aqd*); Pernyataan kehendak para pihak (*Ṣiḡhatul-'aqd*). Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan syariat.”<sup>5</sup> Syarat-Syarat pembentukannya ialah; “1) Tamyiz, 2) Berbilang pihak, 3) Persesuaian *ijāb qabūl*, 4) Kesatuan majelis akad, 5) Objek akad dapat diserahkan, 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, 7) Objek akad dapat ditransaksikan, 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.”<sup>6</sup>

Menurut pengertian *syara' Ijārah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan ada pengganti, manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *mu'āwadah*.”<sup>7</sup> Salah satu dasar diperbolehkannya *Ijārah* antara lain dasar hukum al-Quran Q.S Al-Thalaq ayat 6 “*Jika mereka menyusukan (anak-*

---

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

<sup>4</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 105.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, 35.

<sup>6</sup> Ibid., 78.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 12.

*anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka...”*<sup>8</sup> Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:”  
1) *Aqid* (orang yang berakad), terdiri dari *mu’jir* dan *musta’jir*; 2) *Ṣighat* akad (*ijāb dan qabūl*); 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijārah*; 4) Manfaat. Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.”<sup>9</sup>

Syarat *ijarah* kemudian dijabarkan untuk selanjutnya. “1) Kedua orang yang berakad (*al-Muta’aqqidaini*) menurut Ulama’ Syafi’iyah dan Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal, oleh karena itu orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil, gila, menyewakan harta mereka, menurut mereka, *Ijārah* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat bahwa kepada orang yang berakad harus mencapai usia baligh tetapi anak-anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijārah*. 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad tersebut tidak sah. Selain itu para pihak yang melakukan akad *ijārah* haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.”<sup>10</sup>

akad *Ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. “1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa, 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung, 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit, 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya

---

<sup>8</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 57

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, jilid V, cet. Ke-10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 412.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 417.

pekerjaan,<sup>5)</sup> Menurut jumhur ulama bahwa ‘*uzur*’ yang membatalkan *Ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.”<sup>11</sup>

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*.<sup>12</sup> “*Ujrah* menurut terminologi adalah “suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.”<sup>13</sup>

Dua jenis upah ialah sepadan dan tidak sepadan. “1) Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. 2) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-Musamma*), syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ‘*ājir*’ juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara’. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Raya, 2008), 108.

<sup>13</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

<sup>14</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236.

Selanjutnya dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*). “Berupa harta tetap yang dapat diketahui.<sup>15</sup> Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada ‘urf atau adat kebiasaan. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah.”<sup>16</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Studi kasus bisa dipakai untuk meneliti sekolah di tengah-tengah kota di mana para siswanya mencapai prestasi akademik luar biasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di Kopada Taksi yang ada di Purworejo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yaitu pedoman yang berpegang teguh pada norma, aturan, dan kerentuan-ketentuan yang berlaku pada praktik terhadap pembulatan tarif jasa layanan transportasi Kopada Taksi Purworejo. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data yang digunakan terdiri data primer data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan juga ada dua, yaitu meliputi sumber data primer berupa pihak terkait dengan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 135.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 346.

penelitian, yaitu yang digunakan adalah hasil interview, dan observasi secara langsung dengan pihak terkait, yaitu: Operator dan supir Kopada Taksi di Purworejo, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel, majalah, jurnal, data-data yang diperoleh dari internet, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dikaji.<sup>17</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui beberapa cara, yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Metode analisis data yang penulis gunakan merupakan analisis data model kualitatif, dimana data yang diolah bukan berupa angka-angka, dan dianalisa dengan cara berfikir deduktif yaitu fakta-fakta yang bersifat umum.<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembulatan tarif layanan jasa transportasi kopada taksi di Purworejo sesuai dengan Hukum Islam.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kopada Taksi merupakan pelayanan jasa transportasi kendaraan roda empat yang berbasis offline di tempat pelayanan. Cara untuk memesan Kopada taksi bisa langsung memesan ke kantor Kopada Taksi juga bisa melalui telepon kantor yang telah tersedia, bisa juga lewat whatsapp kantor. Langkah pertama untuk memesan Kopada Taksi yang pasti pengguna harus sudah menghubungi pihak Kopada Taksi atau bisa langsung ke tempat pangkalan Kopada Taksi Purworejo.

Cara pemesanan layanan Kopada Taksi yang dijalankan dengan menggunakan sistem berdasarkan telepon dan bertemu langsung yang ada. “1) Menghubungi pihak Kopada Purworejo taksi lewat telepon; 2) Setelah menghubungi pihak Kopada Purworejo, Oprator akan menghubungi driver/pengemudi. Tunngu beberapa menit Pengemudi akan menuju ke lokasi penjemputan.3) Setelah itu pihak KOPADA Taksi driver menanyakan tujuan dan akan mengantarkan tujuan yang akan di tuju.4) Penentuan harga didalam kota Purworejo ada 2 macam, menggunakan argo dan biasa tanpa argo, 4) Penentuan harga ke luar kota menggunakan sistem paket.”

---

<sup>17</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), 108.

<sup>18</sup> Arif Furhan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta : Gramedia Center 2005), 59.

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TARIF LAYANAN JASA TRANSPORTASI**

Guna memperlancar pelayanan terhadap konsumen di beberapa lokasi. Kopada Taksi Purworejo mempunyai 4 titik lokasi strategis di sekitar Purworejo. Pihak Kopada menetapkan macam-macam tarif pelayanan jasa transportasi.1) Tarif buka pintu Rp.5. 000; 2) Tarif / km Rp.4. 200 ( Di atas 5 km); 3) Tarif / km Rp. 5. 000 ( Di di bawah 5 km); 3) Tarif Argo Tunggu/ jam Rp. 40. 000; 4) Tarif minimal yang dikeluarkan Rp. 25.000; 5) Tarif Pembatalan Rp. 20.000; 6) Tarif reguler Rp.5. 000; 7) Tarif Paket Keluar Kota

Mengenai cara pembayaran pada Kopada taksi seperti yang telah di jelaskan di atas tentang cara pemesanan layanan Kopada taksi, ketika menggunakan tarif argo muncul saat buka pintu, Argo jalan mulai bertambah saat mobil berjalan namun saat mobil berhenti argo tunggu tetap berjalan dan pada saat pengantaran sampai lokasi muncul jumlah tarifnya. Ketika menggunakan tarif reguler /biasa tanpa argo jumlah tarif muncul di depan yang dihitung dari jumlah /km yang di lihat dari gps dan argo tunggu Setelah itu pembayaran dilakukan ketika penumpang sudah sampai pada tempat tujuan yang diinginkan. Sedangkan Untuk Tarif Keluar Kota menggunakan sistem paket, Untuk tarif /kota berbeda2 sesuai dengan jaraknya kotanya.<sup>19</sup>

Dalam kenyataanya yang terjadi di lapangan tentang adanya praktik pembulatan tarif dari tarif yang telah ditentukan dan tertera pada akad. Untuk pembulatan dengan argometer ada beberapa pilihan metode. “1)Perhitungan melalui waktu yang hanya akan bergerak apabila taksi berhenti seperti di lampu merah, atau nungguin penumpangnya lagi ambil uang di atm, misalkan. Untuk mode berhenti ini, kalau taksi berhenti selama satu jam, bisa mencapai nilai Rp 40.000-,” 2) Perhitungan melalui jarak yang akan bergerak melalui jarak tempuh. Menurut Agung, “bahwa hadirnya Kopada Taksi sangat membantu pelayanan pun nyaman dan tidak perlu menunggu waktu yang lama, Namun masalah tarifnya. Kalau menggunakan argo jumlah yang harus di bayar baru di ketahui setelah kita sampai dilokasi, jadi pengguna tidak tahu berapa yang harus dibayar

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku operator Kopada Taksi, Purworejo, 5 September 2020.

ketika belum sampai tujuannya. Argo sangat dipengaruhi oleh per km dan kondisi jalan. Kalau jalan macet ya tarifnya bertambah. Jadi kepastian bayarnya yang menggunakan argo itu tidak ada.”<sup>20</sup>

Dalam praktiknya hingga saat ini, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa driver/pengemudi Kopada taksi, di mana pihak driver/pengemudi melakukan pembulatan tarif ketika mendapatkan pesanan ketika tujuan tidak sampai batas minimal 5 km. Padahal tarif argo sudah berjalan dan terdapat jumlah yang di tetapkan , Namun pengemudi meminta jumlah tarif batas minimal Rp. 25.000,-km. misalkan konsumen hanya menghendaki perjalanan 3 km akan tetapi pihak Kopada taksi telah menetapkan batas minimal yaitu 5km, maka konsumen mau tidak mau harus membayar batas minimal tersebut. Bahkan ketika konsumen hanya menghendaki perjalanan 1 km tetap saja harus membayar batas minimal yaitu 5km.

Pembulatan selanjutnya untuk paket luar kota. Hal tersebut seperti pendapat yang disampaikan oleh Pak Agung Hermawan bahwa, “dia nyaman, terutama masalah tarifnya. Kalau tarif, emang yang paket luar kota sudah pasti, jadi pengguna sudah tahu berapa yang harus dikeluarkan sampai tujuannya saat memesan. Kalau yang berdasarkan argo per km. Argo itu saat pintu dibuka , Kalau jalan macet ya tarifnya bertambah. Jadi kepastian bayarnya yang menggunakan Argo itu tidak ada”.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pembulatan tarif jasa transportasi kopada taksi adalah tidak cukupnya tarif yang ditetapkan oleh argometer apabila tidak dibulatkan ke dalam nominal Rp. 20.000,00. Dan dengan adanya pembulatan tersebut pemasukan sopir akan lebih stabil. Penumpang yang menyatakan setuju akan terjadinya pembulatan berarti sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli terutama unsur saling rela antara satu pihak dengan pihak lain. Akan tetapi, adanya pendapat yang merasa keberatan dengan pembulatan setelah mengetahui jarak tempuh yang sangat pendek dan nominalnya

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mas Agung selaku konsumen Kopada Taksi, Purworejo, 7 September 2020.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Pak Agung Hermawan Selaku Pelanggan Kopada Taksi pada 20 September 2020.

jauh dengan yang tertera dalam argometer maka ada juga unsur ketidakrelaan meskipun pada kenyataannya penumpang hanya bisa memendam di hati dan sebagian besar penumpang tidak mengungkapkan kepada pihak sopir Kopada Taksi tersebut. Suatu kegiatan muamalah sangat erat kaitannya dengan unsur kerelaan apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka muamalah bisa menjadi tidak sah atau fisid.

Akan tetapi untuk mengetahui seorang itu ikhlas atau tidaknya sangatlah sulit karena berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan. Adapun indikator bahwasanya seorang penumpang bisa dikatakan tidak rela atas tarif tersebut adalah meminta kembalian lagi atau menanyakan nominal ongkos Kopada Taksi, walaupun diawal sudah dijelaskan terkait tarifnya. Pada muamalah ini penumpang dikatakan ikhlas atau rela karena sudah melakukan pertukaran antara barang dengan uang karena merupakan qarinah yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak.

Karena pembiayaan ini bukan akad pembiayaan yang sifatnya modal usaha atau jual beli maka akad ini menjadi akad *ijārah* yakni manfaat atas jasa dan karena manfaat jasa transportasi itulah penumpang diwajibkan untuk membayar *ujrah*. Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang *ujrah* dalam pembulatan harga dalam akad *ijārah* ini penulis dapat meninjau bahwa penetapan *ujrah* yang dilakukan oleh pihak Kopada Taksi di Purworejo ini mengandung kejelasan antara manfaat jasa dan *ujrah* atas jasanya.

Secara garis besar akad ada dua macam akad *tabarru`* dan *mu`âwadlah*. akad *tabarru`* yaitu akad dimana salah satu pihak memberi tanpa menerima dari pihak lain. Dan akad *mu`âwadlah*, yaitu akad dimana masing-masing dari kedua belah pihak menerima sesuatu sebagai imbalan atas apa yang ia berikan. Dalam fiqih muamalah salah satu yang termasuk akad dalam hal *tabarruk* dan sosial adalah akad *ijārah*. dalam akad *ijārah* ada suatu kemanfaatan yang dapat diambil, yakni manfaat barang dan manfaat atas jasa. Ketika akad manfaat ini di aplikasikan maka akan timbul suatu *ujrah*.

Tarif kopada taksi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh penumpang sebagai ganti atas suatu pekerjaan atau jasa karena telah mengantarkan ketempat yang dituju. Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Dalam praktik pembulatan Tarif Jasa Transportasi Kopada Taksi di Purworejo dimulai dari rukun *ijārah* yakni orang yang berakad maka; 1) *Mu'jir* atau orang yang menyewakan adalah sopir dari pihak Kopada Taksi. 2) *Musta'jir* (orang yang menyewa) adalah penumpang. 3) Sighat akad (*ijāb* dan *qabūl*) adalah kesepakatan diantara penumpang dan sopir pihak Kopada Taksi.

*Ujrah* atau upah, yakni ongkos yang sudah diketahui oleh penumpang sesuai dengan tujuan dan berdasarkan argometer atau kesepakatan awal diantara penumpang dan sopir dari pihak Kopada Taksi. Dalam praktik pembulatan tarif jasa transportasi Kopada Taksi di Purworejo upah atau *ujrah* tergolong dalam *ujrah al-musamma*. Ketiga syarat penetapan *ujrah* di atas telah terpenuhi dalam praktik sewa menyewa jasa transportasi Kopada Taksi di Purworejo. Upah yang disebut, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) diantara pihak sopir dan penumpang. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Pada penerapannya, upah atau *ujrah* yang akan dibayar oleh penumpang kepada driver telah disebutkan pada perjanjian awal. Walaupun ada ketidakrelaan penumpang setelah mengetahui jarak tempuh yang dengan dengan pembayaran yang tidak sesuai argometer maka hal tersebut tidak menjadikan *ujrah* dalam penggunaan jasa Kopada Taksi menjadi batal. Sebab ketentuan-ketentuan terhadap penetapan *ujrah* telah terjadi di depan.

Jadi praktik pembulatan tarif pada kopada taksi sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya pembulatan tarif yang dilakukan oleh driver walaupun membuat penumpang kurang rela dengan

adanya pembulatan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari argo namun penambahan tersebut telah disebutkan pada perjanjian awal. Serta driver telah mengajukan penambahan upah dan hal ini diiyakan oleh penumpang terbukti dengan adanya bayaran tambahan yang diberikan oleh penumpang. Artinya kedua belah pihak telah sama-sama ridha akan transaksi *ijārah* ini, selain itu pihak penumpang pun maklum dengan adanya tambahan tersebut guna kemaslahatan bersama tentunya hal ini dapat menimbulkan manfaat yang baik untuk kedua belah pihak.

#### **D. Kesimpulan**

Praktik pembulatan tarif harga dalam jarak kemudi yang kurang dari 5 KM., dengan tarif Rp. 25.000,00 dalam praktik pelayanan jasa Kopada Taksi di Purworejo disebabkan oleh beberap faktor. Apabila driver tidak membulatkan ke dalam nominal tersebut maka akan mengalami kerugian. Namun disisi lain bagi penumpang atau penyewa jasa dengan adanya pembulatan tersebut akan merasa dirugikan karena ketika menyewa dalam jarak dekat ia harus membayar dengan nominal yang lebih banyak dari nominal yang tertera dalam argometer. Praktik pembulatan tarif pada layanan jasa Kopada Taksi di Purworejo menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya pembulatan tarif yang dilakukan oleh driver dalam jarak di bawah 5 KM sudah menjadi kesepakatan diawal. Maka ketidakrelaannya penumpang saat melakukan pembayaran dengan tarif yang melebihi nominal dalam argometer tidak menyebabkan ketidaksahnya praktek *ijārah* tersebut. Penentuan *ujrah* dalam *ijārah* oleh Kopada Taksi di Purworejo telah memenuhi syarat-syarat *ujrah*. Oleh karena itu, dalam hukum Islam penentuan *ujrah* tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani. 2011. Cet. ke-10
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bungin, M. Burhan . *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi-keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, dan Firda Mustikasari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.
- Furhan, Arif dan Agus Maimun. *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta : Gramedia Center, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Santoso, F. Setiawan. "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (Desember 1, 2016): 137–148.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku operator Kopada Taksi, Purworejo, 5 September 2020
- Wawancara dengan Mas Agung selaku konsumen Kopada Taksi, Purworejo, 7 September 2020
- Wawancara dengan Pak Agung Hermawan selaku Pelanggan Kopada Taksi pada 20 September 2020.